



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 65

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANGMONITORING DAN EVALUASI
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ALAM DANAU/SITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 6 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata:
- b. bahwa dalam Bab IV Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 untuk melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Depok telah ditetapkan adanya Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis dengan tema utamanya yaitu pariwisata alam danau/situ, serta Kawasan Pengembangan Agrowisata Sawangan-Bojongsari dengan tema utamanya yaitu agrowisata dan tema pendukungnya adalah pariwisata rekreasi alam;
- c. bahwa dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan implementasi pengembangan danau/situ sebagai destinasi pariwisata dan pusat pemberdayaan ekonomi, diperlukan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran dari Perangkat Daerah terkait yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan yang komprehensif dan tepat untuk mendukung pencapaian sasaran kerja yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ALAM DANAU/SITU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah Kota.
8. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
9. Wisata alam danau/situ adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam berupa danau atau situ.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan Potensi Alam berupa Danau/Situ sebagai Destinasi Pariwisata.
12. Pusat Pemberdayaan Ekonomi adalah sentra pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus dan terencana serta pendampingan oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan danau/situ sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

13. Pihak terkait lainnya adalah pihak eksternal di luar Pemerintah Daerah Kota yang antara lain akademisi, pelaku usaha atau bisnis, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. komunitas, serta media.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
15. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
17. Rencana induk adalah dokumentasi perencanaan pembangunan kepariwisataan kota untuk periode tahun 2017- 2025.
18. Rencana detail adalah perencanaan secara terperinci tentang tata ruang wilayah untuk pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.
19. Rencana tindak adalah rencana aksi yang akan dilakukan untuk pengembangan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Monitoring dan Evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan serta pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ sehingga manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi, mempercepat pelaporan data, akurasi data, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengembangan Pariwisata Alam serta meminimalisir kehilangan potensi Pariwisata Alam danau/situ;
- b. mengkaji perkembangan pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ;
- c. mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/situ;
- d. mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ;
- e. menjamin terlaksananya kebijakan program/kegiatan sesuai dengan target dan rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ;
- f. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Pariwisata Alam Danau/Situ;
- g. meningkatkan daya saing dan nilai tambah Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ;
- h. mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kota dari sektor kepariwisataan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota melalui PD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kepariwisataan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan obyek Pariwisata Alam Danau/Situ.

- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pariwisata Alam Danau/Situ oleh Pemerintah Kota diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan sesuai program dan kegiatan dalam dokumen:
 - a. Rencana Induk Kepariwisata Kota;
 - b. Rencana Detail; dan
 - c. Rencana Tindak.
- (3) Rencana Induk Kepariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan Kota yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan periode tahun 2017- 2025.
- (4) Rencana Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan mengacu pada Rencana Induk dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan pelaku industri pariwisata.
- (5) Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Induk Kepariwisata Kota dan Rencana Detail.
- (6) Strategi pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ Daerah Kota dilaksanakan secara bertahap dengan menentukan lokasi Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Monitoring

Paragraf 1

Indikator Monitoring

Pasal 5

Indikator Monitoring Pengembangan Pariwisata Alam Danau/Situ, meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang merupakan tugas dan fungsi melekat pada masing-masing PD;

- b. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi;
- c. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas;
- d. mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ.

Paragraf 2

Mekanisme Monitoring

Pasal 6

- (1) Monitoring Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan dan analisa data: dan
 - c. pelaporan hasil monitoring.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perekaman data oleh PD terkait program dan kegiatan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan/kunjungan langsung ke lokasi Potensi Pariwisata Alam Danau/Situ untuk menghimpun data;
 - c. diskusi langsung secara intensif bersama para *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan atau dengan presentasi melalui rapat kerja/koordinasi.
- (3) Pengolahan dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan gambaran kualitatif tentang pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ serta menilai kinerja Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ secara keseluruhan.

- (4) Pengolahan dan analisa data, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. verifikasi dan validasi data;
 - b. klarifikasi hasil pengumpulan data;
 - c. dituangkan dalam berita acara hasil monitoring.
- (5) Pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan ringkas hasil pengolahan dan analisa data yang memuat:
 - a. penyajian hasil monitoring;
 - b. pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah; dan
 - c. penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis.

Paragraf 3

Waktu Monitoring

Pasal 7

Pelaksanaan Monitoring dilakukan secara sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan maupun secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ dilakukan terhadap pelaksanaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan objek Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan secara sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan maupun secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Depok.
- (2) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. capaian program, kegiatan dan anggaran yang telah dilakukan oleh PD sampai dengan bulan laporan diterbitkan;
 - b. capain pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh akademisi pelaku usaha, komunitas dan media;
 - c. hambatan atas program dan kegiatan yang belum tercapai; dan
 - d. kesimpulan dan saran kebijakan.
- (3) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. bahan masukan kepada pimpinan dalam penyempurnaan kebijakan program/kegiatan pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. bahan penyusunan program dan kegiatan yang bersifat lintas PD.

- (4) Kepala PD yang membidangi pariwisata berkewajiban untuk mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 11

- (1) Bentuk kemitraan dan kolaborasi Pengembangan Pariwisata Alam Danau/Situ antara Pemerintah Daerah Kota dengan kementerian/lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi;
 - b. mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan sinergitas perencanaan yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - d. dukungan program dan kegiatan dalam bentuk lainya.
- (2) Bentuk kemitraan dan kolaborasi Pengembangan Pariwisata Alam Danau/Situ antara Pemerintah Daerah Kota dengan pihak terkait lainnya, dilakukan melalui:
 - a. penerimaan bantuan atau sumbangan dalam bentuk barang;
 - b. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Pariwisata Alam Danau/Situ;
 - c. kerja sama Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - d. kerja sama Promosi Pariwisata Alam Danau/Situ;
 - e. mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan dan kolaborasi lainnya yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk kemitraan dan kolaborasi Pengembangan Pariwisata Alam Danau/Situ antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah dan lembaga di luar negeri, dilakukan melalui:
 - a. penerimaan bantuan atau sumbangan dalam bentuk barang;
 - b. mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan
 - c. bentuk kemitraan dan kolaborasi lainnya yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemitraan dan kolaborasi yang melibatkan elemen masyarakat antara lain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna, dan/atau elemen masyarakat lainnya dilaksanakan melalui koordinasi PD terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan melalui Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi yang bersifat lintas sektor secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempergunakan Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Kota yang disebut dengan Si_MiETa.
- (3) Si_MiETa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Unit Kerja yang membidangi monitoring dan evaluasi pembangunan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Alam Danau/Situ di tingkat Kota Depok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 September 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Kota Depok
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 65

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

